



P U T U S A N

Nomor 397 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MANUNTUN LUMBANTOBING;**
tempat lahir : Tanah Jawa;
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 25 November 1958;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Huta V Suhi Nagodang Nagori, Tanjung Pasir,
Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten
Simalungun;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Wiraswasta;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Manuntun Lumbantobing pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di Kampung Jawa Nagori, Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban Martina Br. Marbun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa Manuntun Lumbantobing mendatangi rumah saksi korban Martina Br. Marbun di Kampung Jawa Nagori, Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan adiknya yakni suami saksi korban bernama Lasma Lumbantobing kepada anak saksi korban bernama Petra Ahimsa Lumbantobing dan sewaktu Terdakwa sedang bertanya kepada Petra Ahimsa Lumbantobing tiba-tiba saksi korban keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengusir Terdakwa dari rumah tersebut dengan mengatakan:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pergilah ... pergilah ...” sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian berkata: “Pergi kau bilang ... rumah ini masih atas namaku ...” lalu Terdakwa langsung mendekati saksi korban lalu menampar kedua pipi saksi korban berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mencakar pipi saksi korban sebelah kanan, yang karena perbuatan Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban Martina Br. Marbun mengalami bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan luka gores pada pipi kanan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 080/VER/Pusk-Htd/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009 sesuai hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasudungan Sinaga, dokter pada Puskesmas Hatonduhan dengan kesimpulan pemeriksaannya hematoma pada pipi kiri dan luka gores pada pipi kanan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 12 Mei 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Manuntun Lumbantobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Manuntun Lumbantobing selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 114/Pid.B/2010/ PN.SIM, tanggal 19 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Manuntun Lumbantobing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal, yaitu “Penganiayaan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari);
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 668/PID/2010/PT-MDN, tanggal 11 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Juli 2010, No. 14/Pid.B/2010/PN.SIM yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 114/Akta.Pid/2010/PN.SIM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah salah mencerminkan rasa keadilan dalam perkara ini di mana Majelis Hakim dari Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan asal-muasal kejadian atau apa penyebabnya;

Bahwa saksi korban Martina Br. Marbun yang terlebih dahulu membuat permasalahan di antara kami berkeluarga dengan mengucapkan kata-kata yang kotor yang tidak layak diucapkan;

Bahwa kami adalah satu keluarga yaitu adik dan abang yang mana kami membuat usaha gilingan padi berjalan;

Bahwa pada hari dan bulan yang tidak ingat tetapi di tahun 2010 kami membuat usaha gilingan padi berjalan namun saksi korban merasa keberatan atas usaha kami itu, oleh karena itu supaya jangan berlanjut ketidakcocokan di antara kami berkeluarga hingga kami mendatangi rumah saksi korban dan saat itu saya menanyai Eta Br. Lumbantobing (anak saksi korban) menanya di mana ayahnya Lasma Lumbantobing

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai adik kandung saya) dengan tujuan supaya melalui bapaknya kami untuk memperjelas atau menyelesaikan permasalahan namun pada saat itu Martina Br. Marbun mendengar kedatangan kami sehingga ia dengan tiba-tiba keluar dari dalam rumah dan langsung bercakap kotor dengan mengatakan “Ngapain kau datang babi, kontol, bencong mulutmu pun tidak bisa kau rem” lalu saksi korban mengambil batu dan langsung memukulkannya ke tangan Martina Br. Marbun (istri saya) melihat kejadian tersebut saya langsung meloncat dan mendorong saksi korban hingga terjatuh dengan maksud untuk meleraikan namun tidak disangka saksi korban terjatuh;

Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini adalah yang masih dalam hubungan keluarga yaitu anak, suami dan istri yang mana keterangan selalu berpihak kepada saksi korban Martina Br. Marbun, sementara saksi yang melihat dan mendengar kejadian itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Bawa perbuatan saksi korban tidak dipertimbangkan yang telah terlebih dahulu menganiaya Marlin Br. Tampubolon yaitu adalah sebagai istri saya;

Bahwa Terdakwa tidak ada menampar seperti yang dituduhkan saksi korban sewaktu di Kepolisian;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Klara Br. Sitorus dan Sadara Sembiring bahwa waktu itu melihat Marlin Br. Tampubolon dengan saksi korban Martina Br. Marbun sedang bertengkar mulut dengan mengucapkan kata-kata sambil saling menunjuk, saksi korban dengan Marlin Br. Tampubolon (istri saya) sedang berkelahi dan saksi korban Martina Br. Marbun menampar Marlin Br. Tampubolon, karena melihat hal itu saya (Terdakwa) langsung dengan tiba-tiba mendorong saksi korban hingga terjatuh, setelah itu para saksi membujuk Marlin Br. Tampubolon untuk meninggalkan saksi korban karena rumah kami berdekatan sehingga merasa malu melihat seisi kampung bahwa yang berkelahi adalah yang satu keluarga sehingga kami pergi ke rumah;

Bahwa Mahkamah Agung RI di dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini mempunyai wewenang khusus untuk melakukan penerapan hukumnya, yakni karena masalah penerapan hukumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi apakah telah sesuai atau belum adalah hak Mahkamah Agung di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dan Peradilan Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan perbuatan saksi korban yang terlebih dahulu memulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan, maka dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara a quo tersebut harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kami dengan saksi korban adalah satu keluarga yaitu adik dan abang;
- 2 Bahwa pada hari dan bulan yang tidak ingat tetapi di tahun 2010 kami membuat usaha gilingan padi berjalan namun saksi korban merasa keberatan/tidak terima atas usaha kami itu, oleh karena itu supaya jangan berlanjut ketidakcocokan di antara kami berkeluarga hingga kamu bermaksud mendatangi rumah saksi korban dan saat itu saya menanyakan Eta Br. Lumbantobing (anak saksi korban) menanyakan di mana ayahnya Lasma Lumantobing (sebagai adik kandung saya) dengan tujuan supaya melalui ayahnya kami untuk memperjelas atau menyelesaikan permasalahan namun pada saat itu Martina Br. Marbun mendengar kedatangan kami sehingga ia dengan tiba-tiba keluar dari dalam rumah dan langsung bercakap kotor dengan mengatakan “Ngapain kau datang babi, kontol, bencong mulutmu pun tidak bisa kau rem” lalu saksi korban mengambil batu dan langsung memukulkannya ke tangan Martina Br. Marbun (istri saya) melihat kejadian tersebut saya langsung meloncat dan mendorong saksi korban hingga terjatuh dengan maksud untuk meleraikan namun tidak disangka saksi korban terjatuh;
- 3 Bahwa Terdakwa tidak merasa/memukul saksi korban namun mendorongnya hingga terjatuh;
- 4 Bahwa Terdakwa mendorong saksi korban adalah untuk menghentikan atau menghindari korban jiwa;
- 5 Bahwa Terdakwa merasa keberatan di dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang mengatakan memukul saksi korban yang melainkan spontanitas untuk meleraikan namun tanpa disadari saksi korban terjatuh;
- 6 Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil yang harus dinafkahi;
- 7 Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- 8 Bahwa kami telah berusaha untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan secara lengkap tentang hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan masih ada hal-hal yang meringankan yang tidak dipertimbangkan, yaitu: di persidangan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mau

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dengan saksi korban, sehingga putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) merupakan putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 668/PID/2010/ PT-MDN, tanggal 11 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 114/Pid.B/2010/ PN.SIM, tanggal 19 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
MANUNTUN LUMBANTOBING tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 668/PID/2010/ PT-MDN, tanggal 11 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 114/Pid.B/2010/ PN.SIM, tanggal 19 Juli 2010;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Manuntun Lumbantobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Manuntun Lumbantobing tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 5 Oktober 2011** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pid/2011